



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung  
PENYUSUNAN MAHKAMAH AGUNG

BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor : 170-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Garut dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dadi Zakaria  
Pangkat, NRP : Kopka / 3920640100971  
Jabatan : Ta Urdal  
Kesatuan : Kesdam III/Slw  
Tempat, tgl lahir : Bandung, 06 September 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Perum Puskopad Blok A 9 Rt.05 Rw.03 Desa Gunung Manik Kec.

Tanjungsari kab. Sumedang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep / 746 / V / 2013 tanggal 31 Mei 2013.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/91/K/AD/II-09/VII/2013 tanggal 23 Agustus 2013.  
3. TAPKIM Nomor : 170-K/PM.II-09/AD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013.  
4. TAPSID Nomor : 170-K/PM.II-09/AD/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013.  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/91/K/AD/II-09/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 yang pada pokoknya :  
a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.



2

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Medis Puskesmas DPT Kec.Tanjungsari Kab.Sumedang Nomor 800/03/Pusk.Tjs/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012.

/ 1 (satu) ...

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas DPT Kec.Tanjungsari Kab.Sumedang atas nama Sdr.Rony Bataviana Nomor 800/07/Tjs/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh dr. Renny A Ardiwijaya Nip. 197603012007012011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terutama dalam unsur kedua yaitu "Dengan sengaja" unsur ketiga yaitu "Melakukan Penganiayaan" dan unsur keempat yaitu " Yang dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri " Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dan membatalkan dakwaan dan tuntutan Oditur Militer serta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan segala tuntutan.
3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan (requisitoir) semula.
4. Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaan (pledoi).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Perum Puskopad Blok A 9 Rt.05 Rw.03 Desa Gunung Manik kec. Tanjungsari Kab. Sumedang , setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopka Dadi Jakaria) masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secata Milsuk Di Pangalengan Rindam III/Slw, setelah selesai dilanjutkan Pendidikan Kejuruan di Pusdikes Jakarta kemudian ditempatkan di Bataliyon 301 PKS Sumedang selama kurang lebih 17 tahun kemudian dipindahkan ke Kesdam III/Slw sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Kopka Nrp. 3920640100971.
2. Bahwa Saksi-1 (Sdr.Rony Bataviana) mempunyai borongan memperbaiki sebuah rumah di Perum Puskopad Blok A 9 Rt.05 Rw.03 Desa Gunung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alun-alun Tanjungsari Kab.Sumedang, orang yang dipercaya oleh pemilik rumah atas nama Sdr.Usep rumah tersebut dikontrak oleh Sdr.Asep jadi Saksi-1 mendapat borongan dari Sdr.Asep, karena ada kekurangan bahan bangunan berupa kayu buat kusen dan dapat informasi dari ketua DKM bahwa Saksi-3 (Sdri. Fithry Risnayanti) punya kayu sisa bekas membangun rumahnya kemudian Saksi-1 diantar oleh istri Ketua DKM kerumah Saksi-3, setelah bertemu dengan Saksi-3 Saksi-1 menyampaikan keperluannya selanjutnya Saksi-3 mempersilahkan Saksi-1 untuk mengecek kayu yang dibutuhkan dibelakang rumahnya.

3. Bahwa setelah kayu tersebut dicek dan hanya terpilih tiga batang dan dibawa lewat samping rumahnya, setelah kayu disimpan dirumah yang lagi diperbaiki Saksi-1 kembali lagi mau mengucapkan terima kasih baik kepada Saksi-3 maupun ke istri Ketua DKM yang sedang berada di dapur rumahnya, setelah Saksi-1 mengucapkan terima kasih lalu mau kembali ketempat kerja dengan melewati jalan semula, pas dipintu antara dapur yang masuk kedalam rumahnya

/ . Saksi-1 ...

Saksi-1 melihat HP yang tergeletak dilantai lalu oleh Saksi-1 diambilnya karena melihat ada anak laki-laki (putra Saksi-3) maka oleh Saksi-1 ditanya dengan kalimat "adik ini HP siapa ?" dijawab oleh anaknya "tidak tahu" ,lalu oleh Saksi HP dikasikan kepada anak tersebut namun tidak mau sehingga HP disimpan dikursi sofa lalu Saksi-1 keluar dari rumahnya, tiba-tiba Saksi-3 mengejar Saksi-1 dengan memanggil "Pak HP saya mana" Saksi-1 jawab "HP yang mana Bu " kata anak saya bapak yang mengambilnya" lalu oleh Saksi-1 dijawab "itu disimpan di kursi sofa " setelah itu Saksi-3 langsung pingsan.

4. Bahwa tidak lama kemudian ada teriakan suara perempuan yang mengatakan "maling...maling" karena bingung Saksi-1 stater sepeda motornya langsung pergi dengan tujuan menemui Sdr.Asep di Alun-alun Tanjungsari yang menyuruh Saksi memperbaiki kontrakannya, setelah sampai ditempat lalu ngobrol masalah pekerjaan selang waktu kurang lebih 30 menit tiba-tiba datang yang bernama Koptu Dedi Ahmad Sadeli (Saksi-9) langsung mengambil kunci sepeda motor sambil sepeda motornya menghalangi sepeda motor Saksi-1, setelah turun dari sepeda motor lalu Saksi-9 bertanya kepada Saksi-1 "kamu maling HP" belum juga Saksi-1 menjawab sudah memukul kepala mengenai helm Saksi-1 lalu menonjok mengenai pipi sebelah kanan hingga Saksi-1 terjatuh dari sepeda motor, pada saat ada kesempatan untuk lari Saksi-1 mencoba melarikan diri dengan maksud mau menyelamatkan diri ke Polsek karena banyak yang mengejar sehingga Saksi-1 ditangkap dan dibawa oleh Saksi-9 dengan sepeda motornya ke Puskopad, setelah di Puskopad Saksi-1 jadi bulan-bulanan dianiaya oleh massa campur dengan aparat TNI yang berada di Puskopad kemudian Saksi-1 diamankan dirumah Ketua Rt (Terdakwa).
5. Bahwa Saksi-1 ketahui pada saat kejadian di Alun-alun Tanjungsari Saksi-1 dipukuli hanya menggunakan kepala tangan namun pada saat kejadian penganiayaan di Perum Puskopad dirumah Ketua Rt (Terdakwa) menggunakan sarana kayu warna hitam atau coklat kalau kata orang sunda suka dibilang kayu ruyung, dan Saksi-1 lihat dan dirasakan bahwa kayu ruyung itu digunakan oleh Saksi-9 untuk menghantam kening Saksi-1 sebanyak tiga kali kemudian menghantam kekepala Saksi-1 sehingga kepala Saksi-1 bocor dan mengeluarkan darah segar .



4

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-9 yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 juga ada oknum anggota TNI AD lainnya yaitu diantaranya Ketua Rt (Terdakwa) yang punya rumah pada saat Saksi-1 diamankan dirumahnya, kedua ketua DKM (Saksi-5/Serma Ece Sumarno) dan yang lainnya Saksi-1 tidak kenal hanya postur tubuh jelas oknum TNI.

7. Bahwa sebelumnya Saksi-1 tidak kenal dengan Ketua Rt (Terdakwa) hanya Saksi-1 dibawa oleh massa kerumah Terdakwa tetapi Terdakwa bukan menyelamatkan Saksi-1 malah Terdakwa ikut serta melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 yang mengenai ulu hati, dada dan rahang sebelah kiri dilakukan satu kali satu kali sedangkan tindakan Saksi-5 melakukan pemukulan mengenai hidung, bibir dan rahang sedangkan anggota TNI AD lainnya tidak Saksi-1 perhatikan dan sebelum Saksi-1 dibawa ke Polsek dirumah Terdakwa Saksi-1 masih terus dianiaya.
8. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-5, Saksi-9 dan yang lainnya Saksi-1 mengalami sakit ringan, kesadaran compos mentis, terdapat luka robek di dahi kanan dan luka memar disekitar , kedua mata memar luka tersebut diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul termasuk kategori luka ringan dan tidak mengakibatkan kecacatan permanen, sesuai Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan Kab.Sumedang Puskesmas DTP Tanjungsari Nomor 800/07/Tjs/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh dr Renny A Ardiwijaya Nip. 197603012007012011, sedangkan Saksi-5 dan Saksi-9 untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya telah di BAP dalam berkas lainnya.

/.

Berpendapat ...

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :

1. Kapten Chk Syaiful Munir, SH. NRP. 613733.
2. Lettu Chk Hassanudin, BCHK. NRP. 636574.

Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin/259/IX/2013 tanggal 06 September 2013 dan Surat Kuasa Suubtitusi dari Kopka Dadi Zakaria.

Menimbang : Bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : RONY BATAVIANA  
Pekerjaan : Tukang ojek  
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 9 Januari 1975

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Dusun Segel Rt.03 Rw.02 Desa Ciptasari  
Kec.Pamulihan Kab.Sumedang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sekarang berurusan dengan fihak yang berwajib yaitu Polsek Tanjungsari Sumedang, status Saksi masih ditahan yang dititipkan di Lapas Sumedang karena melakukan pencurian sebuah HP Merk Sony Ericson warna silver pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 bertempat di rumah Saksi-3 yaitu Sdri.Fithry di Perum Puskopad Blok A 9 Rt.05 Rw.03 Desa Gunung Manik Kec.Tanjungsari Kab.Sumedang.
2. Bahwa pada awalnya Saksi punya borongan memperbaiki sebuah rumah di Perum Puskopad Blok A 9 Rt.05 Rw.03 Desa Gunung Manik Kec.Tanjungsari Kab.Sumedang, orang yang dipercaya oleh pemilik rumah atas nama Sdr.Usep rumah tersebut dikontrak oleh Sdr.Asep jadi Saksi mendapat borongan dari Sdr.Asep, karena ada kekurangan bahan bangunan berupa kayu buat kusen dan dapat informasi dari ketua DKM bahwa Sdri.Fithry punya kayu sisa bekas membangun rumahnya kemudian Saksi diantar oleh istri Ketua DKM kerumah Saksi-3 sdri. Ibu Fithry Risnayanti setelah bertemu dengan Ibu Fithry Risnayanti Saksi menyampaikan keperluannya selanjutnya Ibu Fithry Risnayanti mempersilahkan Saksi untuk mengecek kayu dibelakang rumahnya.
3. Bahwa setelah kayu tersebut dicek dan hanya terpilih tiga batang dan dibawa lewat samping rumahnya, setelah kayu disimpan dirumah yang lagi diperbaiki Saksi kembali lagi mau mengucapkan terima kasih baik kepada Saksi-3 sdri. Ibu Fithry maupun ke istri Ketua DKM yang sedang berada di dapur rumahnya, setelah Saksi mengucapkan terima kasih lalu kembali ketempat kerja dengan melewati jalan semula, pas dipintu antara dapur yang masuk kedalam rumahnya Saksi melihat HP yang tergeletak dilantai lalu oleh Saksi diambilnya karena melihat ada anak laki-laki (putra Ibu Fithry) maka oleh Saksi ditanya dengan kalimat "adik ini HP siapa ?" dijawab oleh anaknya "tidak tahu", yang kemudian oleh Saksi HP tersebut Saksi kantongi.
4. Bahwa setelah Saksi amankan hp tersebut dengan memasukkan ke kantong kemudian Saksi langsung keluar dari rumahn, tiba-tiba Saksi-3 sdri. Ibu Fithry mengejar Saksi dengan memanggil "Pak HP saya mana" Saksi jawab "HP yang mana Bu " kata anak saya bapak yang mengambilnya" lalu oleh Saksi awalnya menjawab "itu disimpan di kursi sofa " namun karena desakan Saksi-3 sdri. ibu Fitry akhirnya Saksi mengeluarkan hp ibu Fitri di dalam sakunya dengan mengatakan " maaf saya kira hp saya yang lagi di cas " setelah itu Saksi-3 sdri. Ibu Fithry Risnayanti langsung pingsan.
5. Bahwa tidak lama kemudian ada teriakan suara perempuan yang mengatakan "maling...maling" karena Saksi bingung sehingga stater sepeda motor Saksi langsung jalan dengan tujuan menemui Sdr.Asep di Alun-alun Tanjungsari yang menyuruh Saksi memperbaiki kontrakannya, setelah sampai ditempat lalu ngobrol masalah pekerjaan selang waktu kurang lebih 30 menit tiba-tiba datang yang bernama Saksi-9 yaitu Sdr. Koptu Dedi Sadeli langsung mengambil kunci sepeda motor sambil sepeda motornya menghalangi sepeda motor Saksi, setelah turun dari sepeda motor lalu Saksi-9 Sdr.koptu Dedi Sadeli bertanya kepada Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id” belum juga Saksi menjawab sudah memukul kepala mengenai helm yang sedang Saksi pakai lalu menonjok Saksi mengenai pipi sebelah kanan hingga Saksi terjatuh dari sepeda motor.

6. Bahwa setelah Saksi-9 Koptu Dedi Sadeli memukul dan menampar Saksi selanjutnya diikuti oleh massa yang ada disekitar alun-alun tersebut,, pada saat itu ada kesempatan untuk lari sehingga Saksi mencoba melarikan diri dengan maksud mau menyelamatkan diri ke Polsek karena banyak yang mengejar sehingga Saksi ditangkap dan dibawa oleh Saksi-9 Sdr.Koptu Dedi Sadeli dengan sepeda motornya ke Puskopad , setelah di Puskopad Saksi jadi bulan-bulanan dianiaya oleh massa campur dengan aparat TNI yang berada di Puskopad kemudian Saksi diamankan dirumah Ketua Rt selanjutnya dijemput oleh anggota Polsek Tanjungsari.
7. Bahwa Saksi ketahui pada saat kejadian di Alun-alun Tanjungsari hanya menggunakan kepalan tangan namun pada saat kejadian penganiayaan di Perum Puskopad menggunakan sarana kayu warna hitam atau coklat kalau kata orang sunda suka dibilang kayu ruyung, dan Saksi lihat dan dirasakan bahwa kayu ruyung itu digunakan oleh Saksi-3 sdr. Koptu Dedi Sadeli untuk menghantam kening Saksi sebanyak tiga kali kemudian menghantam kekepala Saksi sehingga kepala Saksi bocor dan mengeluarkan darah segar .
8. Bahwa selain Saksi-9 sdr. Koptu Dedi Sadeli yang melakukan pemukulan terhadap Saksi juga ada empat orang oknum anggota TNI AD lainnya yaitu diantaranya Ketua Rt yang punya rumah pada saat Saksi diamankan dirumahnya, kedua ketua DKM dan yang lainnya Saksi tidak kenal hanya postur tubuh jelas oknum TNI.
9. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ketua Rt (Terdakwa) hanya Saksi dibawa oleh massa kerumah Ketua Rt awalnya mau menyelamatkan Saksi menyelamatkan Saksi namun selanjutnya malah Ketua Rt ikut serta melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Saksi yang mengenai ulu hati, dada dan rahang sebelah kiri kali sedangkan tindakan Ketua DKM Saksi-5 sdr. Pelda Ace Sumarno melakukan pemukulan mengenai hidung, bibir dan rahang sedangkan anggota TNI AD lainnya tidak Saksi perhatikan dan sebelum Saksi dibawa ke Polsek dirumah Ketua Rt Saksi masih terus dianiaya.

/10.

Bahwa ...

10. Bahwa pada saat dirumah pak Rt massa sudah banyak sedangkan yang masuk dirumah pak Rt yaitu Saksi sendiri, ibu Fitry, pak Didik, pak Asep Gunawan Satpol PP dan pak Ace Sumarno.
11. Bahwa sewaktu Saksi ditahan di Polsek Tanjungsari dan menurut informasi yang menangkap dan menganiaya Saksi adalah Saksi-9 sdr. Koptu Dedi Ahmad Sadeli dinasnya di Kesdam III/Slw alamat rumahnya di Perum Puskopad Blok A 9 Rt.05 Rw.03 Desa Gunung Manik Kec.Tanjungsari Kab.Sumedang dan oknum anggota TNI AD lainnya yang Saksi tidak kenal.
12. Bahwa tindakan oknum TNI AD yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi sampai saat ini Saksi masih terasa sakit dibagian kepala sebelah kanan dan terasa ngilu juga mata sebelah kanan penglihatan agak kabur / kurang jelas dan masih sering terasa pusing juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan ulu hati/perut masih pada sakit dan Saksi pernah berobat ke Puskesmas dan Saksi mendapatkan tindakan medis dilakukan jahitan di kening yang luka robek sebanyak 7 jahitan dan kepala langsung di perban serta diberi obat untuk penyembuhan.

13. Bahwa atas perbuatan Saksi, Saksi-3 Sdri. Ibu Fitri Risnayanti melaporkan perbuatan Saksi ke Polisi, dan saat ini Saksi sudah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Sumedang dan telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan sudah menjalani.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal Terdakwa adalah Terdakwa tidak pernah memukul Sdr. Rony Bataviana yang dituduh sebagai pencuri Handphone, justru Terdakwa mengobati Sdr. Rony Bataviana yang mengalami luka-luka di kepalanya.

Saksi-2 : Nama lengkap : MUHAMMAD SJAFEI  
Pekerjaan : Pur TNI AD  
Tempat, tgl lahir : Sumedang, 1 Januari 1945  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Segel Rt.03 Rw.02 Desa Ciptasari  
Kec.Pamulihan Kab.Sumedang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdr.Rony Bataviana) hubungan sebagai anak kandung.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 20.00 WIB Saksi mendapat berita dari keponakan Saksi bernama Sdri Tikah Djuariah bahwa anak Saksi yaitu Saksi-1 (Sdr.Rony Bataviana) telah dianiaya oleh oknum TNI tetapi siapa-siapanya tidak tahu.
3. Bahwa setelah Saksi telusuri, Saksi menemui Saksi-3 sdri. Ibu Fithry Risnayanti menyampaikan kepada Saksi-3 sdri. Ibu Fitri Risnayanti penyebabnya anak Saksi dianiaya oleh orang-orang Puskopad dan jawaban Saksi-3 sdri. ibu Fitri karena Saksi-1 sdr. Rony Bataviana mengambil HP miliknya.. Saksi menemui Saksi-3 sdri. Ibu Fithry pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 10.00 WIB bersama istri Saksi yang bernama Sdri. Nining Munjati untuk berdamai dan mencabut perkara anak Saksi di kepolisian .
4. Bahwa Saksi tidak tahu kenapa anak Saksi sampai dipukulin oleh Terdakwa dan massa hanya dengar cerita dari anak Saksi yang bermula kejadian pada hari

/ . Sabtu ...

Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 16.00 Wib Anak Saksi yaitu Rony Bataviana sedang bekerja merehab sebuah rumah di Perumahan Puskopad bersama temannya Sdr. Kiki dan Sdr. Cecep karena ada kekurangan bahan berupa kayu kaso-kaso lalu minta sama tetangga Saksi-3 sdri. (Ibu Fithry istri dari Sdr.Firman) kemudian dikasihg lalu ngobrol bersamanya, pada saat anak Saksi mau kembali ketempat bekerja dengan mambawa kayu ukuran 1 meter lupa atau khilaf HP yang ada diatas rak TV diambilnya mau dimasukkan kedalam saku celananya dikira milik sendiri karena jenis dan type sama Merk Sony Ericson type

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maunggoi...na abu-abu silver, pada saat itu Saksi-3 sdr. Ibu Fithry bilang "Pak itu HP milik saya", lalu anak Saksi pada saat itu minta maaf "ya bu maaf HP saya ada di saku celana" sambil diraba dan HP tersebut dikembalikan kepada Saksi-3 sdr. Ibu Fithry Risnayanti mau kembali ketempat bekerja lagi.

5. Bahwa katanya baru beberapa langkah ada suara yang meneriaki "maling" karena bingung langsung naik sepeda motor miliknya maksudnya mau menyelamatkan ke Polsek Tanjungsari namun baru sampai di Alun-alun Tanjungsari keburu terkejar oleh sepeda motor Saksi-9 sdr. Koptu Dedi Sadeli dan memukulnya, karena didahului oleh oknum anggota TNI AD maka yang lain ikut mengejar dan memukulnya dengan cara mengeroyok setelah itu dibawa ke kompleks Puskopad, setelah berada di kompleks penganiayaan tambah parah karena anak Saksi sudah tidak berdaya dan diamankan di rumah Ketua Rt (Terdakwa) dan disitu dipukuli oleh Terdakwa selaku ketua RT kemudian setelah itu dijemput oleh anggota Polsek Tanjungsari dan dari situ anak Saksi ditahan .
6. Bahwa menurut pengakuan anak Saksi yang melakukan penganiayaan diantaranya Saksi-9 Koptu Dedi Ahmad Sadeli yang memimpin pengejaran dan penangkapan serta pemukulan pada saat di alun-alun Kec. Tanjungsari kemudian setelah itu dibawa ke Perumahan Puskopad juga ditempat tersebut Saksi-1 dianiaya oleh Saksi-9 Koptu Dedi dan oleh Ketua DKM (Serma Ace) selain itu juga oleh masyarakat.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 19.00 WIB telah diadakan musyawarah untuk pencabutan perkara ke Polisi yang dilakukan oleh Ketua Rw dengan Saksi-3 Ibu Fithry Risnayanti yang dihadiri oleh Ketua Rt 05 dan Saksi, setelah selesai musyawarah ketua Rt mengatakan "setiap orang yang melakukan kejahatan di Perumahan Puskopad sudah keputusan di Perumahan Puskopad pasti dilibas" dan Saksi jawab "oh begitu ya pa, dianiaya" menjawab "iya" lalu Saksi diam dan Saksi menyampaikan kepada yang berwenang perkataan ketua Rw itu sah dan dibenarkan keputusannya secara hukum bukankah itu tindakan sewenang-wenang main hakim sendiri .
8. Bahwa atas kejadian yang dilakukan anak Saksi saat ini perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Sumedang dan anak Saksi dinyatakan bersalah melakukan pencurian dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan dan sudah menjalani pidananya.
9. Bahwa menurut Saksi anaknya tidak pernah melakukan kejahatan dikampung apalagi melakukan tindak pidana yang meresahkan masyarakat.
10. Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi-9 Koptu Dedi Sadeli baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah karena saling kenal namun anak Saksi tidak mengenal Saksi-9 Koptu Dedi Sadeli juga sebaliknya.
11. Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi-9 Koptu Dedi Sadeli tidak pernah membiayai perawatan anak Saksi ketika dirawat di rumah sakit.

/ . Atas ...

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kedua, Sdr. Rony Bataviana selaku Ketua RT tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Rony Bataviana yang saat itu diduga telah melakukan pencurian Handphone milik Sdr. Fithry Risnayanti.

Saksi-3 : Nama lengkap : FITHRY RISNAYANTI  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat, tgl lahir : Bandung, 1 Nopember 1973  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Perum Puskopad Blok A 9 Rt.05 Rw.03 Desa Gunung Manik Tanjungsari kab.Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah ketua Rt. 05 di Komplek Puskopad Kec. Tanjungsari Kab.Sumedang .
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 pada pagi hari Hp Saksi merk Sony Ericson di cas dibagian belakang dapur sambil Saksi membersihkan rumah, namun ketika Saksi akan mengambil Hp tersebut karena sudah cukup lama di cas ternyata hp tersebut sudah tidak ada, namun ditempat tersebut kebetulan ada anak Saksi yang mengatakan bahwa hpnya diambil oleh Saksi-1 sdr. Rony Bataviana.
3. Bahwa mendapat jawaban anak Saksi tersebut Saksi langsung mencari Saksi-1 Rony Bataviana yang ternyata masih berada tidak jauh dari tempat tersebut dan langsung menanyakan hp Saksi yang diambilnya.
4. Bahwa pada saat itu Saksi mengejar Saksi-1 sdr. Rony Bataviana dengan memanggil "Pak HP saya mana" Saksi jawab "HP yang mana Bu " kata anak saya bapak yang mengambilnya" lalu oleh Saksi awalnya menjawab "itu disimpan di kursi sofa " namun karena desakan Saksi akhirnya Saksi-1 sdr. Rony Bataviana mengeluarkan hp Saksi di dalam sakunya dengan mengatakan " maaf saya kira Hp saya yang lagi di cas karena merk sama, setelah itu Saksi merasa pusing.
5. Bahwa atas kejadian tersebut tetangga Saksi pada mengetahui dan langsung meneriaki Saksi-1 sdr. Rony Bataviana dengan perkataan "maling.....maling" sehingga Saksi-1 Rony Bataviana melarikan diri dengan sepeda motornya entah kemana.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-9 Koptu Dedi Sadeli di alun-alun dan massa kepada Saksi-1 sdr. Rony Bataviana karena saat itu Saksi sedang berada dirumah lagi stres memikirkan kejadian yang menimpa Saksi saat itu karena niat baik membantu Saksi-1 sdr. Rony Bataviana namun ternyata balasannya demikian.
7. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2012 sekira 18.15 WIB Saksi-9 Koptu Dedi Ahmad Sadeli selaku ketua keamanan Rt beserta masyarakat membawa korban Saksi-1 sdr. Rony Bataviana yang telah ditangkap di alun-alun Tanjungsari kerumah Saksi untuk dikros cek apa benar pelakunya adalah Saksi-1 Rony Bataviana dan Saksi mengatakan kepada Saksi-9 Koptu Dedi Sadeli selaku ketua keamanan Rt benar adanya namun saat berada dirumah Saksi. korban selalu mengelak padahal selalu



putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan tidak mencuri dengan selalu membawa nama Tuhan.

/10.

Bahwa ...

8. Bahwa pada saat datang ke rumah Saksi wajah Saksi-1 Rony Bataviana sudah kelihatan lebam dan Saksi-9 Koptu Dedi Sadeli beserta masyarakat yang Saksi kenal bersama Saksi-5 ketua DKM Pelda Sdr. Ace Sumarno dan Saksi-8 Sdr. Setiawan membawa masuk Saksi-1 sdr. Rony Bataviana keruang tamu rumah Saksi, didalam rumah Saksi-9 Koptu Dedi Sadeli menanyakan kepada Saksi apakah benar Saksi-1 Rony Bataviana pelaku pencurian HP milik Saksi dan dijawab oleh Saksi "tidak benar" dan diikuti masa yang bertanya "kamu maling" dan Saksi-1 Rony Bataviana tidak mengaku dan bersumpah dengan menyebut nama Allah sehingga masyarakat yang ada diruangan tersebut mengerumuninya dan terus ditanya sehingga Saksi-1 sdr. Rony Bataviana minta bantuan kepada Saksi "bu tolong saya" tetapi Saksi diam saja karena Saksi tidak bisa berbuat apa-apa Saksi pikir sudah ada ketua keamanan yang merupakan anggota TNI yang dapat mengamankan.
9. Bahwa setelah ditanya Saksi-1 Rony Bataviana tidak juga mengaku sekira pukul 19.15 WIB selanjutnya dibawa kerumah Ketua Rt 05 (Terdakwa) dan Saksi saat itu tidak ikut kerumah ketua Rt karena kondisi Saksi sock atas kejadian tersebut dan ingin beristirahat karena kecapean.
10. Bahwa belum saja Saksi istirahat tidak lama kemudian Saksi dipanggil oleh seseorang yang tidak Saksi kenal untuk datang kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi melihat beberapa orang diantaranya Ketua Rw Serma Didik Purwanto, Ketua UKM Pelda Ace Sumarno, pak Asep Gunawan Satpol PP dan Terdakwa serta massa sudah berkumpul, saat itu Saksi ditanya oleh Terdakwa untuk memastikan pencurian HP milik Saksi-1 Rony Bataviana dan dijawab "iya" setelah itu Saksi disuruh kembali ke rumah Saksi dan pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa sedang menempelkan perban di kepala Saksi Rony Bataviana, setelah Saksi berada di rumah didatangi lagi oleh Terdakwa yang memberitahukan hari ini juga harus pergi ke Polsek Tanjungsari dengan agenda untuk membuat laporan kejadian pencurian HP yang dilakukan oleh Saksi-1 Rony Bataviana setelah Saksi berada di Polsek Saksi di BAP di Polsek Tanjungsari.
12. Bahwa pada saat Saksi berada di rumah Terdakwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 Rony Bataviana bahkan Saksi melihat Terdakwa malah kasihan dan mengobati luka di kepala Saksi Rony Bataviana dengan betadhin saat itu, tapi kalau massa memang mencuri-curi memukul sambil dihalangi oleh Terdakwa selaku ketua RT.
13. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 19.00 WIB dari pihak keluarga Saksi-1 Rony Bataviana yaitu Sdri.Beni datang dengan maksud untuk meminta mencabutan perkara di Polsek Tanjungsari dan pada tanggal 16 Januari 2012 Sdr. Muhamad Syafei dan kakak Saksi-1 sdr. Rony Bataviana menanyakan tentang kejadian pencurian yang dilakukan oleh Saksi-1 sdr. Rony Bataviana dan pada tanggal 17 Januari 2012 Sdr. Muhamad Syafei beserta istrinya meminta damai untuk mencabut perkara di Polsek Tanjungsari .
14. Bahwa Saksi telah memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Sumedang dengan Terdakwa Saksi-1 sdr. Rony Bataviana dan perkaranya sudah disidangkan namun putusannya Saksi tidak memonitor.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : TIKAH DJUARYAH  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat, tgl lahir : Sumedang, 8 Oktober 1957  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia

/ . Agama ...

A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Perum Puskopad Blok D2 No. 11 Rt.01 Rw.03  
Desa

Gunung Manik Tanjungsari kab.Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdr.Rony Bataviana) dan masih ada hubungan keluarga sebagai adik sepupu.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 18.30 Wib setelah sholat magrib telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh massa dan oknum anggota TNI terhadap Saksi-1 sdr. Rony Bataviana di Perum Puskopad Blok A 9 Rt.05 Rw.03 Desa Gunung Manik Kec.Tanjungsari Kab.Sumedang.
3. Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang jualan kue keliling di Perumahan Puskopad pas dekat Mushola melihat banyak orang lalu Saksi melihat dari jarak dekat ternyata saudara Saksi yang bernama Sdr.Rony Bataviana sedang terkapar dengan muka memar dan berdarah, Saksi tidak mengetahui siapa pelaku penganiayaan karena saat ke tempat tersebut Saksi-1 Rony Bataviana sudah tidak berdaya lagi jadi tidak melihat pelakunya siapa dan yang ada pada saat itu yang Saksi kenal hanya Saksi-9 yaitu Koptu Dedi Sadeli.
4. Bahwa menurut informasi Saksi-9 sdr. Rony Bataviana pada saat sedang membongkar perbaikan rumah dan kekurangan bahan kayu lalu membeli ke tetangga rumahnya Saksi-3 yaitu ke Ibu Fithry Risnayanti dan diberinya dan pada saat Saksi-1 Rony Bataviana akan kembali ketempat kerja Saksi Rony Bataviana mengambil sebuah HP jenis Merk Sony Ericson milik Saksi-3 Ibu Fithry Risnayanti yang tergeletak dilantai rumahnya dan dipindahkan ke kursi sofa namun sakswi-3 sdri. Ibu Fithry Risnayanti tidak tahu maka menegurnya dan dijawab oleh Saksi-1 Rony Bataviana "HP disimpan di kursi sofa".
5. Bahwa baru beberapa langkah Saksi-1 Rony Bataviana meninggalkan rumah ada teriakan maling selanjutnya Saksi-1 Rony Bataviana langsung menaiki sepeda motornya menuju ke tempat kerja namun baru sampai di Alun-Alun Tanjungsari sudah dikejar oleh massa dan menangkapnya selanjutnya dipukuli dan dibawa lagi ke Perumahan Puskopad ke rumah Saksi-3 sdri. ibu Fitry Risnayanti.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang sudah terjadi terhadap Saksi-1 Rony Bataviana pada saat tertangkap di Alun-alun hanya Saksi ketahui kejadian pada saat di Puskopad Saksi-1 Rony Bataviana sudah babak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak sampai hati melihat adik sepupu dalam keadaan terkapar bekas penganiayaan sampai berlumuran darah baik dikepala, dihidung dan Saksi langsung memberitahukan kepada orang tua Saksi-1 Rony Bataviana yaitu Saksi-2 sdr. Muhammad Syafei tentang apa yang terjadi terhadap anaknya.

6. Bahwa setelah kejadian Saksi pernah besuk Saksi-1 sdr. Rony Bataviana tanggal 16 Januari 2012 di tahanan Polsek Tanjungsari Polres Sumedang , saat itu Saksi-1 Rony Bataviana mukanya memar-memar, giginya hilang satu dan kepala dijahit sebelas jahitan..
7. Bahwa Saksi pernah datang ke Saksi-3 ibu Fitri Risnayanti meminta damai dengan memohon untuk mencabut pengaduannya terhadap Saksi-1 Rony Bataviana yang saat itu sudah ditahan polisi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya.

Saksi-5: Nama lengkap : ACE SUMARNO  
Pangkat,NRP : Pelda, 21950191340473  
Jabatan : Bati Urlat

/.

Kesatuan ...

Kesatuan : Bekandam III/Slw

Tempat, tgl lahir : Cianjur, 15 April 1973

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Perum Puskopad Blok A 9 Rt.05 Rw.03 No.27

Desa

Gunung Manik Tanjungsari kab.Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 di Perumahan Puskopad Desa Gunung Manik Kec Tanjungsari Kab Sumedang selaku ketua Rt sedangkan Saksi sendiri selaku ketua DKM tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau ada kejadian pencurian sebuah HP milik Saksi-3 sdri. Ibu Fithry Risnayanti yang dilakukan oleh Saksi-1 yaitu Rony Bataviana pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 18.30 Wib karena massa sudah ramai berada dirumah Saksi-3 sdri. ibu Fitry Risnayanti.
3. Bahwa pada saat berada dirumah Saksi-3 sdri. ibu Fitry Risnayanti yang ada Saksi-9 Koptu Ahmad Sadeli selaku ketua keamanan Rt, ibu Fitry, Asep Gunawan Satpol PP serta massa yang banyak dan sudah sangat emosi karena ingin melampiaskan kekesalannya kepada Saksi-1 Rony Bataviana yang saat itu diketahui sebagai maling HP.
4. Bahwa saat berada di rumah Saksi-3 sdri. ibu Fitri Risnayanti Saksi sempat menanyakan kebenaran pencurian yang dilakukan oleh Saksi-1 sdr. Rony Bataviana tetapi Saksi-1 sdr. Rony Bataviana selalu menghindar dan tidak mengaku dengan selalu membawa nama Tuhan, mendengar jawaban tersebut Saksi emosi dan menampar Saksi-1 Rony Bataviana sebanyak satu kali dengan tangan terbuka ke arah pipi kanan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat itu massa sudah banyak dan ada yang mencoba memukul dari arah belakang terhadap Saksi-1 sdr. Rony Bataviana selanjutnya Saksi dan rekan-rekan membawa Saksi-1 Rony Bataviana ke rumah Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai ketua Rt.

6. Bahwa pada saat menyerahkan pelaku pencurian HP kepada Ketua Rt dirumahnya posisi Saksi berada di depan mengamankan dan membuka jalan yang sudah banyak warga sedangkan pelaku ada dibelakang bersama Saksi-9 Koptu Dedi Ahmad Sadeli, sedangkan pada saat menyerahkan kepada Terdakwa selaku ketua Rt saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Rony Bataviana malahan Terdakwa mengobati kepada Saksi-1 sdr. Rony Bataviana yang berdarah dengan bethadin.
7. Bahwa saat di rumah Terdakwa massa sangat banyak tapi sebagian berada di luar karena rumah Terdakwa sempit sehingga yang berada di rumah Terdakwa hanya Saksi ibu Fitri, Koptu Dedi Sadeli, Asep gunawan Satpol PP, Serma Didik Indra Purwanto dan Saksi sendiri.
8. Bahwa ketika massa sudah ramai di rumah Terdakwa entah siapa yang melapor tiba-tiba datang polisi ke rumah Terdakwa yang sudah ramai saat itu.
9. Bahwa pada saat polisi datang dan melihat Saksi-1 Rony Bataviana langsung mengatakan “ Rony lagi-Rony lagi” selanjutnya membawa Saksi-1 Rony Bataviana ke polsek Tanjung Sari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

/s. Saksi-6 ...

Saksi-6: Nama lengkap : DIDIK INDRA PURWANTO  
Pangkat,NRP : Serma, 639033  
Jabatan : Bat Urmin Simatkes Jasa  
Kesatuan : Kesdam III/Slw  
Tempat, tgl lahir : Lumajang, 7 April 1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Perum Puskopad Blok C 2 Rt.02 Rw.03 No.8  
Desa Gunung Manik Tanjungsari kab.Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mako Kesdam III/Slw dan tidak ada hubungan keluarga sebatas antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 18.45 WIB setelah Saksi habis sholat magrib karena di Perumahan Puskopad Saksi selaku Ketua Rw 03 datang seorang warga yang bernama Sdr. Darja melaporkan kepada Saksi bahwa telah terjadi pencurian dilingkungan Rt. 05 yang mana pencurinya lagi dipukuli oleh warga setelah itu Saksi menuju ketempat kejadian, setelah sampai di tempat kejadian Saksi-1 sdr. Rony Bataviana selaku pelaku pencurian telah diamankan di rumah Terdakwa selaku ketua Rt. 05 .
3. Bahwa saat itu massa sudah banyak dan emosi selanjutnya Saksi menyuruh keluar massa tersebut dan wargapun keluar dari rumah ketua



putusan.mahkamahagung.go.id yang tinggal didalam rumah Terdakwa tinggal Saksi, Terdakwa selaku ketua RT, Saksi-1 sdr. Rony Bataviana, ibu Fitri Risnayanti dan Pelda Ace Sumarno namun tidak lama, setelah itu Saksi bertanya kepada Saksi-1 Rony Bataviana “kamu orang mana aslinya” Saksi-1 sdr. Rony Bataviana menjawab “saya orang Citali” setelah itu pihak kepolisian Tanjungsari datang sebanyak dua orang selanjutnya Saksi-1 sdr. Rony Bataviana dibawa ke kantor Polsek Tanjungsari .

4. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 sdr. Rony Bataviana tapi hanya mendengar ketika polisi datang kata-kata “ Rony lagi-Rony lagi” kemudian membawanya ke kantor polsek Tanjung Sari.
5. Bahwa akhir-akhir ini di Rt 05 sering kehilangan tetapi pelakunya tidak pernah tertangkap sehingga warga menumpahkan kekesalannya kepada Saksi-1 sdr. Rony Bataviana yang ketika itu mencuri Hp milik ibu Fitri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-7 : Nama lengkap : ASEP GUNAWAN  
Pekerjaan : Anggota Satpol PP  
Tempat, tgl lahir : Sumedang, 15 September 1971  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Perum Puskopad Blok A9 No. 50 Rt.05 Rw.03  
Desa : Gunung Manik Tanjungsari Kab.Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat Saksi berada di alun-alun Tanjung Sari melihat kerumunan massa yang memukuli Saksi-1 sdr. Rony Bataviana namun siapa-siapa pelakunya Saksi tidak tahu karena massa banyak tetapi ada Saksi-9 Koptu Dedi Sadeli ditengah-tengah kerumunan tersebut.
- /2. Bahwa ...
2. Bahwa sebelum Saksi-1 sdr. Rony Bataviana dibawa oleh Saksi-9 Koptu Dedi Sadeli ke Puskopad untuk ditemukan dengan pemilik Hp yang hilang, Saksi melihat muka Saksi-1 sdr. Rony Bataviana lebam-lebam merah tp tidak melihat darah.
3. Bahwa saat Saksi-1 Rony Bataviana dibawa ke rumah pemilik Hp yang hilang massa tetap mengikuti beramai-ramai .
4. Bahwa pada saat Saksi tiba di Puskopad Saksi melihat Saksi-1 sdr. Rony Bataviana di Puskopad keadaannya tidak pingsan hanya yang Saksi lihat dimuka bagian dahi seperti luka yang masih ada darahnya pada saat di Puskopad ada Koprak Dedi, ketua Rw, Ketua DKM dan yang lainnya yang Saksi tidak kenal serta massa yang masih banyak namun Saksi tidak melihat siapa saja yang melakukan pemukulan.
5. Bahwa setelah Saksi mengetahui keadaan Saksi-1 Rony Bataviana berada dirumah Saksi-3 sdri. Ibu Fithry Risnayanti yang merasa kecurian HP, setelah itu Saksi pulang kerumah untuk berganti pakaian dan mengambil Hp setelah itu Saksi kembali dan ternyata Saksi-1 sdr. Rony Bataviana



saahagung.go.id. Terdakwa selanjutnya Saksi menelepon teman satu kantor minta bantuan untuk menelepon ke Polsek Tanjungsari karena di HP Saksi tidak ada nomor Polsek Tanjungsari.

6. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Rony Bataviana yang Saksi lihat Terdakwa mengobati Saksi Rony Bataviana dan menahan massa yang ingin memukul Saksi-1 Rony Bataviana karena kelihatan kesal.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-8: Nama lengkap : SETIAWAN  
Pangkat,NIP : PNS Gol II/d,196607051993111001  
Jabatan : Tur Min Wat  
Kesatuan : Kan Minvetcad III-06 Sumedang  
Tempat, tgl lahir: Ciamis, 5 Juli 1966  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Perum Puskopad Blok A 9 Rt.05 Rw.03 Desa Gunung

Manik Tanjungsari kab.Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena menjabat ketua Rt di Rt Saksi, Saksi tidak mengetahui apa masalah yang tersangkut dengan Terdakwa, Saksi mengetahui masalahnya setelah diadakan pemeriksaan di Denpom III/2 Garut bahwa Terdakwa terlibat penganiayaan terhadap Saksi-1 Sdr.Rony Bataviana namun Saksi tidak mengetahui kejadiannya.
2. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Saksi-1 sdr. Rony Bataviana hanya Saksi mengetahui pada saat Saksi dipanggil ke Subdenpom Sumedang bahwa yang Saksi tolong tersebut namanya Sdr.Rony Bataviana.
3. Bahwa pada saat Saksi melakukan pertolongan terhadap Saksi-1 Rony Bataviana yang Saksi ketahui Saksi-1 sdr. Rony Bataviana korban dari penganiayaan selanjutnya Saksi melakukan pertolongan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 19.00 WIB tempatnya di depan rumah Saksi-3 sdri. Ibu Fithry yang beralamat di Perum Puskopad Blok A 9 Rt.05 Rw.03 Desa Gunung Manik Kec.Tanjungsari Kab.Sumedang.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat kejadian penyaniayaan dan Saksi hanya mendengar setelah pulang melaksanakan sholat magrib di masjid saat itu Saksi melihat kerumunan orang ternyata ada korban yang telah dianiaya yang butuh pertolongan selanjutnya Saksi membawa orang tersebut kerumah Ketua Rt bersama saat itu langsung diterima oleh Ketua Rt yaitu Terdakwa selanjutnya Saksi pulang dan pada saat Saksi menyerahkan Saksi-1 Rony Bataviana kerumah Terdakwa yang berada dirumah tersebut adalah ketua Rt beserta istrinya, ketua DKM (Serma Ace) dan Koptu Dedi Ahmad Sadeli dan yang lainnya Saksi tidak mengenalnya.

/ . Bahwa ...

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa Saksi-1 melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sdr. Rony Bataviana, yang Saksi tahu ketika polisi datang terdengar kata dari polisi tersebut “Rony lagi....Rony lagi “.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 : Nama lengkap : DEDI AHMAD SADILI  
Pangkat,NRP : Koptu, 31960103871275  
Jabatan : Babinsa Koramil 08/Nyalindung  
Kesatuan : Kodim 0622/Sukabumi  
Tempat, tgl lahir : Garut, 2 Desember 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Perum Puskopad Blok A 8 No.34 Desa Gunung

Manik Tanjungsari kab.Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa anggota Kesdam III/Slw sekitar lima tahun yang lalu karena Terdakwa dengan Saksi hidup bertetangga di Asrama Puskopad dan tidak ada hubungan keluarga, sebatas tetangga di asrama.
2. Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 pada saat Saksi akan melaksanakan sholat magrib di masjid, kemudian Saksi mendengar teriakan Saksi-3 Ibu Fithry Risnayanti dan ibu –ibu lainnya “ada maling HP” dan Saksi melihat warga sedang mengejar malingnya dan saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa .
3. Bahwa awal mula kejadian pada saat Saksi menuju ke masjid mendengar teriakan ibu-ibu “ada maling... ada maling”, lalu Saksi tanya “ada maling apa bu” dijawab oleh Saksi-3 Ibu Fithry Risnayanti “ada maling HP milik saya” dan sedang dikejar oleh massa mendengar itu Saksi langsung tetap ke masjid untuk melaksanakan sholat magrib, selesai sholat dari masjid Saksi bertemu dengan Sdr. Ojat yang mengatakan maling HP tersebut sudah tertangkap dan mendapat informasi bahwa pelakunya yang bernama Sdr.Rony Bataviana warga kampung Citali dan saat itu ada di Alun-Alun Tanjungsari.
4. Bahwa selaku ketua keamanan Rt merasa bertanggung jawab selanjutnya Saksi pergi ke Alun-alun bersama Sdr. Ojat dan Sdr.Ddang dengan berboncengan, sesampainya di Alun-alun Saksi menghampiri sipelaku pencurian kemudian Saksi bertanya “apa betul kamu bernama Rony ”, kemudian menjawab “iya ” lalu Saksi tanya lagi “apa kamu betul pencuri HP milik Ibu Fithry” dan Saksi-1 sdr. Rony Bataviana mengelak dengan jawaban “mana bukti dan Saksinya kalau saya mencuri HP”.
5. Bahwa mendengar jawaban tersebut Saksi memukul helm yang masih berada dikepala Saksi-1 sdr. Rony Bataviana dan belum sempat Saksi menjelaskan permasalahannya secara tiba-tiba massa yang sedang berada di Alun-alun langsung menyerang dan memukuli Saksi-1 sdr. Rony Bataviana sampai jatuh dan tersungkur ke gorong-gorong selokan.
- /6. Bahwa ...
6. Bahwa melihat situasi tersebut kemudian Saksi langsung membawa Saksi-1 Rony Bataviana dari amukan massa ke Perum Puskopad



putusan.mahkamahagung.go.id Ibu Fithry Risnayanti dengan sepeda motor Saksi merk Yamaha Mio warna merah, sesampainya di rumah Saksi-3 Ibu Fithry Risnayanti, Saksi-1 sdr. Rony Bataviana mengakui perbuatannya.

7. Bahwa setelah dari rumah Saksi Saksi-3 ibu Fitri Risnayanti selanjutnya Saksi-1 sdr. Rony Bataviana Saksi bawa dengan beberapa orang akan diserahkan ke Ketua Rt. 05 di Perumahan Puskopad yaitu Terdakwa, selama dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa, massa terus mengikuti dan ada beberapa warga yang ikut memukuli Saksi-1 sdr. Rony Bataviana dan Saksi sempat meleraikan dan menghalanginya lalu setibanya di rumah Terdakwa Saksi-1 sdr. Rony Bataviana langsung diamankan tetapi ada beberapa perwakilan massa yang ikut kedalam.
8. Bahwa saat di rumah Terdakwa tidak lama kemudian datanglah dari kepolisian Polsek Tanjungsari dan Saksi-1 sdr. Rony Bataviana langsung dibawa ke Polsek Tanjungsari untuk dimintai keterangan.
9. Bahwa satu hari setelah kejadian Saksi telah kedatangan orang tua Saksi-1 Rony Bataviana yang meminta tolong kepada Saksi untuk mencabut perkara pencurian atas nama anaknya di Polsek Tanjungsari dan Saksi arahan supaya berkoordinasi saja dengan korban yaitu Saksi-3 Ibu Fithry Risnayanti dan Ketua Rt. 05 yaitu Terdakwa.
10. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Rony Bataviana sewaktu berada di rumahnya disamping saat itu massa sangat ramai dan saat itu juga konsentrasi Saksi terbagi karena diluar ramai sehingga Saksi mengamankan massa yang berada diluar rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : **Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :**

1. Bahwa Terdakwa (Kopka Dadi Zakaria) masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secata Milsuk Di Pangalengan Rindam III/Slw, setelah selesai dilanjutkan Pendidikan Kejuruan di Pusdikes Jakarta kemudian ditempatkan di Bataliyon 301 PKS Sumedang selama kurang lebih 17 tahun kemudian dipindahkan ke Kesdam III/Slw sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Kopka Nrp. 3920640100971.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Rony Bataviana) sampai dengan sekarang ini tetapi mengetahui wajahnya hanya sekilas pada saat Saksi-1 Sdr. Rony Bataviana dibawa ke rumah Terdakwa selaku ketua Rt oleh massa pada saat dituduh sebagai pencuri HP milik Saksi-3 Sdr. Fithry Risnayanti di rumahnya.
3. Bahwa awal kejadiannya pada tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan istrinya sedang berada di rumah lagi masak-masak, tidak lama kemudian ada beberapa orang kurang lebih 13 orang masuk kedalam rumah dengan mengetuk pintu rumah namun yang diluar rumah masih banyak diantaranya yang bernama Serma Ade anggota Denjasadam III/Slw, PNS Setiawan anggota Minvet Sumedang sambil membawa Saksi-1 sdr. Rony Bataviana dalam keadaan luka memar dibagian pipi kanan dan kiri yang dituduh melakukan pencurian sebuah HP milik Saksi-3 Sdr. Fithry Risnayanti yang masih warga Terdakwa.



putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saksi-1 sdr. Rony Bataviana sudah berada di rumah, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “ Rony kamu maling” dijawab oleh Saksi-1 “saya bukan maling pak” kemudian massa mengatakan “maling pak itu maling HP” karena massa akan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sdr. Rony

/ . Bataviana ...

Bataviana hingga Terdakwa mencegahnya dengan cara merentangkan tangan supaya Saksi-1 sdr. Rony Bataviana tidak dipukuli oleh massa selanjutnya karena Terdakwa panik sehingga Terdakwa melaporkan kepada Saksi-6 yaitu Bapak Rw yang bernama Serma Didik anggota Kesdam III/Slw melalui telepon.

5. Bahwa tidak lama kemudian Pak Rw datang kerumah Terdakwa kemudian Pak Rw melaporkan atas kejadian tersebut melalui telepon ke Kapolsek Tanjungsari, tidak lama kemudian 3 orang Polisi datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan kendaraan dinas namun Terdakwa tidak mengetahui nama anggota Polisi tersebut dan membawa Saksi-1 sdr. Rony Bataviana yang dituduh maling kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri. Fithry Risnayanti menyusul ke Polsek Tanjungsari Sumedang.
6. Bahwa sesampainya di kantor Polisi Terdakwa dan Saksi-3 Sdri. Fithry Risnayanti menyampaikan bahwa Saksi-3 Sdri. Fithry Risnayanti telah kehilangan HP kemudian Saksi-3 Sdri. Fithry Risnayanti di BAP oleh Polisi selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 Sdri. Fithry Risnayanti pulang kerumah masing-masing.
7. Bahwa Saksi-1 sdr. Rony Bataviana yang telah mencuri HP milik Saksi-3 Sdri. Fithry Risnayanti berada di rumah Terdakwa kurang lebih 10 menit karena Terdakwa selaku Ketua Rt untuk menanyakan kepada Saksi-1 sdr, Rony Bataviana tentang pencurian HP sewaktu dirumah Terdakwa tidak ada orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sdr. Rony Bataviana.
8. Bahwa Saksi-1 sdr. Rony Bataviana dibawa oleh massa ke rumah Terdakwa dalam keadaan luka bagian pipi kanan dan pipi kiri namun Terdakwa tidak mengetahui akibat apa karena Terdakwa tidak mengetahui kejadiannya dari awal sehingga Terdakwa merasa kasihan dan mengobati luka yang berada dikepala Saksi-1 sdr. Rony Bataviana dengan bethadin.
9. Bahwa selaku ketua Rt Terdakwa bertugas menyelesaikan masalah yang menimpa warganya dan membantu mencari jalan keluar sehingga tidak pantas apa yang dituduhkan kepada Terdakwa melakukan pemukulan justru Terdakwalah yang mengobati Saksi-1 sdr. Rony Bataviana saat itu karena dikepalanya sudah mengeluarkan darah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Medis Puskesmas DPT Kec.Tanjungsari Kab.Sumedang Nomor 800/03/Pusk.Tjs/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas DPT Kec.Tanjungsari Kab.Sumedang atas nama Sdr.Rony Bataviana Nomor 800/07/Tjs/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh dr. Renny A Ardiwijaya Nip. 197603012007012011.



# 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan namun mengenai hubungan dan persesuaian dengan alat bukti lain, Majelis Hakim akan meneliti lebih lanjut sebagaimana yang akan di uraikan dalam pertimbangan selanjutnya.

Menimbang : Bahwa terhadap alat bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam persidangan Majelis akan menilai apakah alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1 Bahwa menurut ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

/2. Bahwa ...

2 Bahwa mengenai alat bukti yang sah diatur lebih lanjut dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer yaitu :

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan Terdakwa;
- d. surat; dan
- e. petunjuk.

3 Bahwa secara khusus untuk menentukan sah atau tidaknya keterangan Saksi Undang-Undang Peradilan Militer dalam Pasal 173 memberikan pedoman sebagai berikut :

- 1 Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan.
- 2 Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- 3 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- 4 Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- 5 Baik pendapat mauppun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan Saksi.
- 6 Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
  - a. persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain;
  - b. persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
  - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan
  - d. cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

(7) Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, tetapi apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id  
alat bukti lain sebagaimana di maksud Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer untuk mempersingkat Putusan ini Majelis Hakim tidak menguraikan secara mendetail namun akan memperhatikan ketentuan yang terkait dengan hal ini.

menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana uraian diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah alat bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer telah sesuai dengan ketentuan dan relevan dengan tindak pidana yang di Dakwakan kepada Terdakwa atau sebaliknya dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara a quo untuk membuktikan Dakwaannya Oditur Militer telah mengajukan alat bukti sebagaimana tersebut diatas yaitu berupa :
  - a Keterangan Saksi.
  - b Keterangan Terdakwa
  - c Surat.
2. Bahwa terhadap alat bukti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan di temukan adanya fakta berdasarkan keterangan Saksi-1 (Sdr.Rony Bataviana) yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

/a. Bahwa ...

- a. Bahwa ia adalah korban dari pemukulan yang dilakukan oleh Koptu Dedi Ahmad Sadeli (Saksi-9) bersama beberapa orang yang tidak dikenal di Alun-alun Tanjungsari dengan menggunakan tangan mengepal.
  - b. Bahwa selain Saksi-9 yang melakukan pemukulan terhadap Saksi juga ada empat orang oknum anggota TNI AD lainnya yaitu diantaranya Ketua Rt (Terdakwa) yang punya rumah pada saat Saksi diamankan dirumahnya, kedua ketua DKM dan yang lainnya Saksi tidak kenal hanya postur tubuh jelas oknum TNI dan lebih jelasnya bisa ditanyakan kepada Saksi-9.
  - c. Bahwa pada saat Saksi diamankan di rumah Terdakwa Saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di bagian muka 1 (satu) kali dan di bagian perut sebanyak 2 (dua) kali.
3. Bahwa atas keterangan keterangan Saksi-1 (Sdr.Rony Bataviana) tersebut Terdakwa membantahnya dengan menyatakan bahwa Terdakwa merasa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdr.Rony Bataviana)
  4. Bahwa setelah di konfrontir dengan Saksi-Saksi lain yang berada di tempat kejadian ternyata tidak ada satupun Saksi yang melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdr.Rony Bataviana).
  5. Bahwa setelah meneliti keterangan para Saksi dan Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti petunjuk tentang adanya kebenaran pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdr.Rony Bataviana) oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keterangan Saksi-1 (Sdr.Rony Bataviana) tidak di dukung oleh keterangan para Saksi lainnya dengan demikian keterangan Saksi-1 (Sdr.Rony Bataviana) termasuk dalam kualifikasi Unus testis nulus testis (satu Saksi



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak memiliki nilai pembuktian sehingga harus di kesampingkan.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan bukti petunjuk tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka standar minimum pembuktian sebagaimana yang di maksud Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak terpenuhi.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa (Kopka Dadi Jakaria) masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secata Milsuk Di Pangalengan Rindam III/Slw, setelah selesai dilanjutkan Pendidikan Kejuruan di Pusdikes Jakarta kemudian ditempatkan di Bataliyon 301 PKS Sumedang selama kurang lebih 17 tahun kemudian dipindahkan ke Kesdam III/Slw sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Kopka Nrp. 3920640100971.
  2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Sdr.Rony Bataviana) yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
    - a. Bahwa ia adalah korban dari pemukulan yang dilakukan oleh Koptu Dedi Ahmad Sadeli (Saksi-9) bersama beberapa orang yang tidak dikenal di Alun-alun Tanjungsari dengan menggunakan tangan mengepal.
    - b. Bahwa selain Saksi-9 yang melakukan pemukulan terhadap Saksi juga ada empat orang oknum anggota TNI AD lainnya yaitu diantaranya Ketua Rt (Terdakwa) yang punya rumah pada saat Saksi diamankan dirumahnya, kedua ketua DKM dan yang lainnya Saksi tidak kenal hanya postur tubuh jelas oknum TNI dan lebih jelasnya bisa ditanyakan kepada Saksi-9.
    - c. Bahwa pada saat Saksi diamankan di rumah Terdakwa Saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di bagian muka 1 (satu) kali dan di bagian perut sebanyak 2 (dua) kali.
  3. Bahwa benar atas keterangan keterangan Saksi-1 (Sdr.Rony Bataviana) tersebut Terdakwa membantahnya dengan menyatakan bahwa Terdakwa merasa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdr.Rony Bataviana)
  4. Bahwa benar setelah di konfrontir dengan Saksi-Saksi lain yang berada di tempat kejadian (yaitu Saksi-3 Sdri. Ibu Fithry Risnayanti, Saksi-5 Pelda Ace Sumarno, Saksi-6 Serma Didik Indra Purwanto, Saksi-7 Sdr. Asep Gunawan, Saksi-8 Sdr. Setiawan, Saksi-9 Koptu dedi Ahmad Sadeli) ternyata tidak ada satupun Saksi yang melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdr.Rony Bataviana).
  5. Bahwa benar setelah meneliti keterangan para Saksi dan Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti petunjuk tentang adanya kebenaran pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdr.Rony Bataviana) oleh Terdakwa.
  6. Bahwa benar keterangan Saksi-1 (Sdr.Rony Bataviana) tidak di dukung oleh keterangan para Saksi lainnya dengan demikian keterangan Saksi-1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id) termasuk dalam kualifikasi Unus testis nulus testis (satu Saksi bukan Saksi) yang tidak memiliki nilai pembuktian sehingga harus di kesampingkan.

7. Bahwa benar oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan bukti petunjuk tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka standar minimum pembuktian sebagaimana yang di maksud Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai pembelaan yang di ajukan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan menaggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur sekaligus dalam Putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Reflik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya Majelis Hakim tidak perlu menanggapiya begitu pula dengan Duplik Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Ke satu : “Barang siapa”
- Unsur Ke dua : “Dengan sengaja”
- Unsur Ke tiga : “Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”
- Unsur ke empat : “Yang dilakukan secara bersama-sama”

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal berupa “Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

/.. Bahwa ...

- Bahwa di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan/ ketentuan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini. Perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan “Penganiayaan” saja.
- Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang, maka apa yang diartikan dengan “Penganiayaan” ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : “Barang siapa”



Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopka Dadi Jakaria) masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secata Milsuk Di Pangalengan Rindam III/Slw, setelah selesai dilanjutkan Pendidikan Kejuruan di Pusdikes Jakarta kemudian ditempatkan di Bataliyon 301 PKS Sumedang selama kurang lebih 17 tahun kemudian dipindahkan ke Kesdam III/Slw sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Kopka Nrp. 3920640100971.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.
3. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

## II. Unsur kedua : “Dengan sengaja”

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya”Kesengajaan” terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tertentu, cukuplah jika(hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi “Kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah “Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan.Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

/ . Kesengajaan ...

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).



putusan.mahkamahagung.go.id keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopka Dadi Jakaria) masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secata Milsuk Di Pangalengan Rindam III/Slw, setelah selesai dilanjutkan Pendidikan Kejuruan di Pusdikes Jakarta kemudian ditempatkan di Bataliyon 301 PKS Sumedang selama kurang lebih 17 tahun kemudian dipindahkan ke Kesdam III/Slw sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Kopka Nrp. 3920640100971.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Sdr.Rony Bataviana) yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa ia adalah korban dari pemukulan yang dilakukan oleh Koptu Dedi Ahmad Sadeli (Saksi-9) bersama beberapa orang yang tidak dikenal di Alun-alun Tanjungsari dengan menggunakan tangan mengepal.
  - b. Bahwa selain Saksi-9 yang melakukan pemukulan terhadap Saksi juga ada empat orang oknum anggota TNI AD lainnya yaitu diantaranya Ketua Rt (Terdakwa) yang punya rumah pada saat Saksi diamankan dirumahnya, kedua ketua DKM dan yang lainnya Saksi tidak kenal hanya postur tubuh jelas oknum TNI dan lebih jelasnya bisa ditanyakan kepada Saksi-9.
  - c. Bahwa pada saat Saksi diamankan di rumah Terdakwa Saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di bagian muka 1 (satu) kali dan di bagian perut sebanyak 2 (dua) kali.
3. Bahwa benar atas keterangan keterangan Saksi-1 (Sdr.Rony Bataviana) tersebut Terdakwa membantahnya dengan menyatakan bahwa Terdakwa merasa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdr.Rony Bataviana)
4. Bahwa benar setelah di konfrontir dengan Saksi-Saksi lain yang berada di tempat kejadian (yaitu Saksi-3 Sdri. Ibu Fithry Risnayanti, Saksi-5 Pelda Ace Sumarno, Saksi-6 Serma Didik Indra Purwanto, Saksi-7 Sdr. Asep Gunawan, Saksi-8 Sdr. Setiawan, Saksi-9 Koptu dedi Ahmad Sadeli) ternyata tidak ada satupun Saksi yang melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdr.Rony Bataviana).
5. Bahwa benar setelah meneliti keterangan para Saksi dan Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti petunjuk tentang adanya kebenaran pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdr.Rony Bataviana) oleh Terdakwa.
6. Bahwa benar keterangan Saksi-1 (Sdr.Rony Bataviana) tidak di dukung oleh keterangan para Saksi lainnya dengan demikian keterangan Saksi-1 (Sdr.Rony Bataviana) termasuk dalam kualifikasi Unus testis nulus testis (satu Saksi bukan Saksi) yang tidak memiliki nilai pembuktian sehingga harus di kesampingkan.
7. Bahwa benar oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan bukti petunjuk tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka standar minimum pembuktian sebagaimana yang di maksud Pasal



25

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak terpenuhi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja” tidak terpenuhi.

/ Menimbang ...

Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur kedua dalam surat dakwaan Oditur Militer maka Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dapat diterima oleh Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat atas Pledoi (pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa alat bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Medis Puskesmas DPT Kec.Tanjungsari Kab.Sumedang Nomor 800/03/Pusk.Tjs/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas DPT Kec.Tanjungsari Kab.Sumedang atas nama Sdr.Rony Bataviana Nomor 800/07/Tjs/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh dr. Renny A Ardiwijaya Nip. 197603012007012011.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah merupakan alat bukti surat yang sangat erat kaitannya dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 189 ayat (1) jo Pasal 195 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dadi Zakaria, Kopka NRP. 3920640100971 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya pada posisi semula.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Medis Puskesmas DPT Kec.Tanjungsari Kab.Sumedang Nomor 800/03/Pusk.Tjs/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas DPT Kec.Tanjungsari Kab.Sumedang atas nama Sdr.Rony Bataviana Nomor 800/07/Tjs/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh dr. Renny A Ardiwijaya Nip. 197603012007012011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

/ . Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH. Letkol Chk NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, SH., MH. Mayor Sus NRP. 520881 dan Agus Husin, SH. Mayor Chk NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer H. Sihabudin, SH. Letkol Chk NRP. 1920000990762, Penasihat Hukum Syaiful Munir, Kapten Chk NRP. 610733 , Panitera Kapten Chk Dani Subroto, SH. NRP. 2920087370171, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd.

Edi Purbanus, SH  
Letkol Chk NRP. 539835

Hakim Anggota – I	Hakim Anggota – II
Ttd.	Ttd.
Mirtusin, SH., MH. Mayor Sus NRP. 520881	Agus Husin, SH. Mayor Chk NRP. 636562
Panitera	
Ttd.	
Dani Subroto, SH Kapten Chk . NRP. 2920087370171	

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dani Subroto, SH.  
Kapten Chk NRP. 2920087370171

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)